

Giuseppe Reinhard Gultom, Jonni Mahroza
Khaerudin, Herlina Juni Risma Saragih
Halkis, Marsono

**PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DI PERAIRAN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Editor: Lukman Yudho Prakoso, Muhammad Ikmal Setiadi, Rianto

PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PERAIRAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**Giuseppe Reinhard Gultom, Jonni Mahroza
Khaerudin, Herlina Juni Risma Saragih
Halkis, Marsono**



PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PERAIRAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tim Penulis:

**Giuseppe Reinhard Gultom, Jonni Mahroza
Khaerudin, Herlina Juni Risma Saragih
Halkis, Marsono**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Lukman Yudho Prakoso
Muhammad Ikmal Setiadi
Rianto**

ISBN:

**978-623-459-935-0
978-623-459-942-8 (PDF)**

Cetakan Pertama:

Januari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Keamanan perairan di Kepulauan Riau Indonesia sangat penting untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya adalah perikanan yang berada di Laut Natuna Utara. Segenap sumber daya yang dimiliki harus dikerahkan termasuk penegakan hukum oleh Polri terhadap kapal ikan asing negara lain yang selama ini banyak melakukan pencurian ikan di wilayah teritorial dan yuridiksi Indonesia.

Laut Natuna Utara menyimpan banyak kekayaan alam termasuk perikanan salah satu diantaranya, pencurian ikan dari berbagai negara terjadi memanfaatkan segala keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat mengamankan wilayah perairan tersebut agar kekayaan alam kita dapat diamankan.

Buku ini menjadi salah satu referensi yang bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk para pembaca untuk berbagai kemanfaatan, terutama dalam pengembangan ilmu terkait keamanan maritim. Semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk para pembaca yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2024

Kapus Jurnal dan Publikasi, LPPM, Unhan RI

Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., SIP., MAP., CIQaR., M.Tr.
Opsla., IPU., ASEAN Eng

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama:
ABK	Anak Buah Kapal
AIS	<i>Automatic Identification System</i>
Baharkam	Badan Pemelihara Keamanan
Bakamla RI	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BT	Bujur Timur
CCRF	<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditpolair	Direktorat Kepolisian Perairan
EAS	<i>East Asia Summit</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GT	<i>Gross Tonnage</i>
IUU	<i>Illegal Unreported Unregulated</i>
IPOA	<i>International Plan of Action</i>
JTB	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan
Kakorpolairud	Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
KIA	Kapal Ikan Asing
KII	Kapal Ikan Indonesia
KM ²	Kilo Meter persegi
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP	Kapal Polisi
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LU	Lintang Utara
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nm	Nautical Mile
No.	Nomor
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permen	Peraturan Menteri
Perkap	Peraturan Kapolri

PMD	Poros Maritim Dunia
Polair	Kepolisian Perairan
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	<i>Standart Of Procedure</i>
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekjen	Sekretaris Jenderal
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	<i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>
UU	Undang-Undang
VMS	<i>Vessel Monitoring System</i>
VTMS	<i>Vessel Traffic Monitoring System</i>
WPP-RI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
ZEEI	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 <i>Sea Power</i>	7
BAB 3 Sinergitas TNI dan POLRI.....	9
BAB 4 Keamanan Perairan Riau.....	11
BAB 5 Kedaulatan Perairan.....	13
BAB 6 Sistem Operasi Terpadu Patroli Air TNI dan POLRI Dalam Mengamankan Wilayah Perairan Kepulauan Riau	17
BAB 7 Jaringan Komunikasi Antara TNI dan POLRI Dalam Mengantisipasi Setiap Pelanggaran di Wilayah Perairan Kepulauan Riau	23
BAB 8 Pembagian Peran TNI dan POLRI Dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Perairan Kepulauan Riau	29
BAB 9 Sinergitas TNI-POLRI Dengan Instansi Pengamanan Laut Lainnya	37
DAFTAR PUSTAKA	45



PENDAHULUAN

Isu keamanan di perairan Indo-pasifik merupakan wilayah penting bagi pelayaran Internasional saat ini, Isu keamanan perairan menjadi perhatian dunia, khususnya negara pengguna jalur pelayaran di perairan Asia pasifik. Isu keamanan perairan yang menonjol adalah ancaman dan gangguan keamanan berupa pembajakan dan perompakan di laut, penyelundupan manusia, senjata, amunisi, dan bahan peledak. Isu keamanan di perairan merupakan masalah yang kompleks, karena bersifat lintas negara dan terorganisir rapi, juga karena menyangkut beberapa negara dan berbagai kepentingan, sehingga perlu kerjasama antar negara untuk mengatasinya. Penentuan suatu garis batas negara terhadap negara lain yang belum tuntas dapat menjadi potensi permasalahan hubungan antar negara di masa datang. Di kawasan Asia Tenggara kondisi tersebut juga dihadapi Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Masalah berkaitan dengan perbatasan, antara lain masalah hilangnya pulau terluar untuk menentukan batas maritim, timbulnya friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan; masalah pelintas batas; penebangan kayu illegal; masalah perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); masalah illegal fishing; dan masalah persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk di kedua sisi perbatasan yang menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional.



BAB
2

SEA POWER

Teori *Sea Power* (Kekuatan Laut) diungkapkan oleh Alfred Thayer Mahan (1889) memiliki esensi pengendalian laut dan penyangkalan laut "*Command of the sea*" yaitu "*Sea control and sea denial*", mengemukakan bahwa unsur penting bagi kemajuan serta kejayaan suatu negara, jika kekuatan laut tersebut diberdayakan, akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Begitupun sebaliknya, apabila kekuatan-kekuatan laut diabaikan maka akan berdampak pada kerugian suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut (p,16). Mahan menyatakan bahwa potensi kejayaan sebuah negara tergantung bagaimana dia menghargai 6 (enam) unsur utama yang mempengaruhi sea power negara tersebut yakni posisi geografis, konformasi fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter masyarakat, serta karakter pemerintah. Dia berprinsip bahwa sea power merupakan komponen paling utama dari national power (p,64).

Dalam perkembangannya, Sea Power secara didefinisikan beragam sebagai kendali komunikasi maritim atau, lebih luas lagi, sebagai kebebasan untuk menggunakan laut dan untuk menyangkal penggunaan itu untuk musuh, sering digambarkan sebagai sesuatu yang mendekati 'cawan suci' perang angkatan laut. Philip Colomb (1910), dengan berani menyatakan bahwa, tujuan utama perang angkatan laut adalah menguasai laut, hal tersebut menggambarkan kepemilikannya sebagai 'objek utama perang angkatan laut (p,84). Menurut Dr. Marsetyo (2014) mengemukakan bahwa Sea Power dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan



BAB
3

SINERGITAS TNI DAN POLRI

Sinergitas berasal dari kata sinergi, secara etimologi berasal dari kata “*syn-ergo*” suatu kata Yunani yang berarti bekerjasama. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat dan kemitraan yang dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas (<https://kbbi.web.id/sinergi//>, 2023). Sinergi adalah bentuk Kerjasama Win-win yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Sinergitas antara pihak kepentingan (*stakeholder*) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi (Rahmawati triana, at all: 2014, p.2).

Sinergitas berkaitan dengan konsep dasar manajemen, sebab pada konsep dasar manajemen bersifat universal yang didefinisikan dengan menggunakan kerangka berpikir keilmuan, mencakup kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya (Burhanudin: 2015, p.39). Berdasarkan hal tersebut sinergitas memposisikan dirinya sebagai katalisator dari keilmuan administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal. Sinergitas dapat terbangun melalui **komunikasi** dan **koordinasi**. Dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yang mana disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan disisi lain sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut. Disamping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan **koordinasi**



KEAMANAN PERAIRAN RIAU

Keamanan “*security*” berasal dari bahasa latin “*securus*” yang memiliki pengertian terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman. Menurut Al A’raf (2015), keamanan ditilik dengan dua pendekatan memiliki pengertian keamanan tradisional yang didefinisikan menjadi keamanan suatu negara yang dapat diintervensi oleh kekuatan militer dari negara lain dan harus dilindungi oleh negara tersebut dengan kekuatan militernya. Dalam pendekatan ini negara merupakan subyek dan obyek dalam menciptakan keamanan. Selanjutnya pendekatan kedua adalah keamanan non tradisional yang diartikan sebagai keamanan yang difokuskan pada kebutuhan keamanan dari para pelaku bukan negara (p,28-29). Sedangkan Barry Buzan (1991) membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan militer merupakan salah satu pendekatan dalam sistem keamanan nasional. Sebagai sebuah konsep, keamanan telah mengalami evolusi pemaknaan yang luas dan berkembang mengikuti perkembangan dinamika perubahan zaman. Diskursus mengenai keamanan pun bergeser tidak lagi hanya terfokus pada negara, perkembangan isu-isu strategis seperti demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan.

Berdasarkan teori diatas, Penulis menarik benang merah tentang suatu konsep keamanan yang diyakini saat ini dimana keamanan yang berasal dari ancaman militer, sangat kecil potensinya namun tetap harus diwaspadai.



KEDAULATAN PERAIRAN

Kedaulatan adalah hak fundamental bagi setiap negara yang ada di dunia sebagai suatu kebutuhan terhadap penyelenggaraan sistem hukum dalam suatu wilayah agar dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Menurut Suryo (2011), sebagai salah satu subjek hukum internasional, kedaulatan merupakan suatu pengakuan internasional terhadap negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembentukan negara, diantaranya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933 terdapat empat unsur pembentukan negara, yaitu, penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain (p,2). Negara dan kedaulatan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan keberadaannya karena berbicara mengenai kedaulatan tidak hanya berbicara soal wilayah melainkan sistem hukum juga menjadi suatu instrumen yang tak kalah penting dalam kajian mengenai kedaulatan. Menurut Arif, dkk (2018) kedaulatan adalah suatu aspek penting yang dimiliki oleh suatu negara, oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dari setiap ancaman yang dihadapi. Hukum adalah komando dari kedaulatan maka dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hukum adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Jika merujuk pada buku yang ditulis oleh Dr. H Moh. Hatta, terdapat kejelasan mengenai masalah tersebut. Dia menyebutkan bahwa masalah crime seringkali dikaitkan dengan persoalan kedaulatan karena di motori oleh



SISTEM OPERASI TERPADU PATROLI AIR TNI DAN POLRI DALAM MENGAMANKAN WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Belum kuatnya sistem penggelaran operasi terpadu yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri, indikasinya bahwa masih adanya kegiatan ilegal yang dilaksanakan oleh pihak-pihak lain di wilayah Perairan Kepulauan Riau yang menjadi atensi oleh pemerintah dan juga masih banyaknya kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau. Sesuai data dari *Indonesia Ocean Justice Initiative* terdapat sebanyak 1021 kasus pada tahun 2022, serta perompakan bersenjata yang diduga dilaksanakan terhadap kapal yang dilaporkan oleh negara anggota atau organisasi internasional di Wilayah Selat Malaka kepada *Police Operations Command Center* Singapore dan *Coastguard* Malaysia. Kondisi ini harus menjadikan perhatian serius guna meminimal pelanggaran yang terjadi di wilayah Kep. Riau.

Pola operasi yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi instansi terkait namun dalam perjalanannya karena kurang pengawasan serta penekanan sehingga hasilnya dirasakan masih kurang optimal. Oleh karena itu dibutuhkan unsur pengawasan dari Satuan / Pimpinan Atas (pemerintah pusat) untuk pelaksanaan Tupoksi yang optimal. Sehingga setiap tindakan dalam pola operasi pengamanan laut terkesan tidak terstruktur dan hanya



JARINGAN KOMUNIKASI ANTARA TNI DAN POLRI DALAM MENGANTISIPASI SETIAP PELANGGARAN DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Belum terbentuknya Command Center dimana saat ini penyaluran komunikasi antar satuan pengamanan laut sudah terbentuk akan tetapi belum maksimal dikarenakan belum adanya Command Center terhadap pengaduan terkait tindak pidana pelayaran. System yang dilaksanakan saat ini adalah masing-masing satuan menerima laporan masing-masing sehingga data yang masuk terkadang berbeda dan tidak sinkron dengan kejadian sebenarnya. Sehingga Ketika data yang diterima salah maka akan mengalami keterlambatan dalam bertindak. Hal tersebut perlu segera diantisipasi, mengingat pelanggaran di wilayah tersebut berpengaruh terhadap situasi keamanan dan kedaulatan nasional. Hadirnya *Command Center* sebagai sarana penyaluran informasi terpusat, sehingga informasi yang masuk dapat diolah dan disalurkan dengan cepat dan tepat terhadap instansi yang berwenang sehingga terbentuknya kecepatan bertindak dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi.

Alat komunikasi yang dimiliki setiap instansi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penerimaan informasi, kendalanya masing-masing instansi memiliki anggaran yang berbeda guna melaksanakan pengamanan laut dalam mengantisipasi setiap pelanggaran yang ada. Sehingga penggunaan alat komunikasi disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki instansi tersebut,



PEMBAGIAN PERAN TNI DAN POLRI DALAM MENGATASI PELANGGARAN DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Peran setiap satuan pengamanan laut saat ini sudah proporsional sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun pembagian peran di wilayah operasi memerlukan penataan secara komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Hal yang memerlukan penataan secara menyeluruh salah satunya dalam aspek pengamanan, dimana TNI AL memiliki tugas konstabulari (pengamanan) di laut menurut hukum laut UNCLOS 1982, begitupun dengan Polri sesuai Undang-undang pertahanan negara Polri sebagai komponen utama dalam keamanan nasional, kondisi ini perlu dilaksanakan pencermatan dan pengaturan yang menyeluruh sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengamanan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut. Pembagian peran yang proporsional serta terstruktur dapat meningkatkan kemampuan negara dalam hal ini TNI-Polri dalam upaya pengamanan di perairan Kep. Riau.

Perbedaan pendekatan antara satuan TNI dan Polri khususnya dalam penindakan pelanggaran di wilayah perairan Kep. Riau mengakibatkan terjadinya dualisme penegakan hukum di laut. TNI AL, selain sebagai penegak hukum di laut juga sebagai penyidik tindak pidana di laut pelaksanaan penyidikan TNI AL lebih didasarkan oleh hukum internasional dalam hal ini



SINERGITAS TNI-POLRI DENGAN INSTANSI PENGAMANAN LAUT LAINNYA

Peran Pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun sistem kegiatan terpadu antara satuan kapal patroli TNI AL dan Polri serta instansi terkait lainnya pada pengamanan wilayah laut Kep. Riau, belum signifikan. Pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah merupakan unsur penentu kebijakan di daerah, dimana seluruh aktifitas di daerah tersebut harus berlandaskan pada kebijakan yang diambil. Melalui Kesbangpol, Pemerintah daerah dapat memadukan seluruh unsur kekuatan daerah dalam menghadapi ancaman pertahanan maupun keamanan di wilayahnya, kondisi saat ini adalah penggelaran operasi pengamanan terpadu, merupakan inistatif dari masing-masing instansi dalam menyelesaikan tugas pokoknya, indikasinya bahwa belum ada anggaran dari Pemerintah Daerah dalam mendukung penggelaran operasi keamanan terpadu oleh aparat keamanan. Hal ini menjadi suatu aspek keterbatasan dalam penggelaran operasi pengamanan terpadu di wilayah Kep. Riau yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri.

Setiap instansi memiliki standar (Protap) masing-masing dalam menggelar pengamanan di wilayah Kep. Riau, setiap Protap memiliki tujuan, sasaran serta pola operasi yang disesuaikan dengan kewenangan, kemampuan dan karakteristik masing-masing instansi. Pembuatan protap tersebut dilandaskan pada penilaian internal masing-masing, sehingga tidak ada keterkaitan antar

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Almaududy Amri, *“Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis of International Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis of International and Regional Legal Frameworks and Regional Legal Frameworks,”* diakses 10 Juli 2023, <https://ro.uow.edu.au/theses>.
- Al A’raf, *“Dinamika Keamanan Nasional”*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 28-29.
- Alfred Thayer Mahan, *“The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783. ed.1”*. (London:Cambridge University, 1889), hlm.16.
- Arif Zulkifli, Bagja Hidayat, Dwidjo U. Maksun (2018) *“Hatta : Jejak yang melampaui zaman”* Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Barry Buzan, 1991. *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher, 19.
- Colomb, Naval Warfare, 1. Admiral Sir Cyprian Bridge, Sea Power and Other Studies (London: Smith Elder, 1910), hal. 84.
- Covey, Steven R. (2010). *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif)*. Tangerang: Binarupa Aksara Publisher.
- Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, *Ringkasan Prakarsa Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim*. (Jakarta: Bapenas, 2016), hal 20.
- DR. Marsetio, *Sea Power Indonesia. ed.1*. (Jakarta: Universitas Pertahanan, 2014), hlm.23.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Tulisan Kualitatif.: Teori dan Praktik* Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm 81-82.
- Hananto, Akhyari 2017 *“Dikukuhkan di New York Agustus ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau di Indonesia”* online di: <https://www.goodnewsfromindonesia.id> diakses pada 23 Mei 2023.
- Julian S. Corbett, *Some Principles of Maritime Strategy* (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1988), hal. 15.

- M. Rahman Razi “*Aktivitas pencurian ikan banyak terjadi di laut Natuna Utara*” online di: <https://kepri.antaranews.com> diakses pada 25 maret 2023.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Tulisan Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 330.
- Moh. Nazir. 2011. “*Metode Tulisan*”. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm 52
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Tulisan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 250
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011 “*Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2
- Pemprov Kep. Riau “*Tentang Kepri*” online di: <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri> diakses pada 25 maret 2023
- Puspasari, Setyaningrum 2022 “*Alasan Indonesia Disebut Negara Maritim, Ternyata Tak Hanya Karena Luasnya*” online di : <https://regional.kompas.com/read/2022/08/03/184617578/alasan-indonesia-disebut-negara-maritim-ternyata-tak-hanya-karena-luasnya?page=all>. Diakses pada 25 maret 2023
- Prof Dr. H. Noeng Muhadjir, 1996, “*Metodologi Tulisan Kualitatif*” Yogyakarta: Rake Sarasisn. Hlm 10
- Quarterdeck, *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim* Vol. 10, No. 7, September 2016, hal 2.
- Walton, J. 1999. *Strategic Human Resource Development*. Pearson Education Limited. Edinburg.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PERAIRAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sinergitas TNI dan Polri dalam pengamanan wilayah laut khususnya wilayah Kepulauan Riau, banyaknya pelanggaran baik hukum maupun pelanggaran wilayah yang terjadi di wilayah perairan Kep. Riau, diantaranya pada tahun 2022 tidak kurang 400 orang ABK kapal ikan asing terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di laut Natuna, mereka diantaranya adalah warga negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Taiwan. Intensitas persaingan di LCS akhir-akhir ini terus memanas, berbarengan dengan adanya reklamasi pulau yang dilakukan oleh China, sekalipun sengketa klaim atas perluasan wilayah oleh China atas *nine dash line* tersebut telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Internasional, bahwa klaim China tersebut dinyatakan ilegal, karena hal tersebut tidak mendasar dan tidak sesuai dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Negara Indonesia dalam hal ini tidak mengklaim wilayah tersebut dimana status Indonesia merupakan sebagai *non-claimant states* (negara yang tidak mengklaim), namun karena China dan Taiwan telah mencapai landas kontinen serta ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna Utara, maka bilamana terjadi sesuatu di kawasan tersebut, tentunya hal tersebut akan berimbas pula kepada Indonesia. Dalam penyelerasan pola operasi antara satuan TNI dan Polri dalam mengamankan wilayah laut Kepulauan Riau melalui pembentukan SOP/Protap terpadu dalam operasi pengamanan di perairan Kepulauan Riau, pengintegrasian pola operasi masing-masing instansi dalam pengamanan wilayah perairan Kepulauan Riau, pembentukan tujuan dan sasaran bersama dalam penyelenggaraan pengamanan di perairan Kepulauan Riau dengan metode pembinaan, pelatihan, kolaborasi menggunakan sarana pembentukan pokja penyusunan SOP terpadu, perumusan pola operasi terpadu, nota kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam rangka mencapai tujuan terbentuknya suatu penyelenggaraan operasi pengamanan terpadu yang sinergis dan terintegrasi diantara seluruh *stakeholder* / instansi yang memiliki tanggung jawab pengamanan perairan di wilayah Kepulauan Riau